SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, telah diatur dan dltetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2005;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta dengan telah ditetapkannya beberapa ketentuan peraturan perundang undangan yang baru yang mengatur tentang Penetapan Jabatan Fungsional, maka ketentuan pada huruf a tersebut di atas perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang —undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nornor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pelatihan dan Pendidikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tenting Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);

22. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Satuan Administrasi Pangkal adalah Dinas atau Badan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
7. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk meiaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah.

BAB II
JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional keahlian adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya adalah

a. Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (SI);

b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional maka Jabatan Fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/ d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV/ e;

b. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina, Golongan Ruang IV/ a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/ c;

c. Jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kuallfikasi profesional tingkat tinggl dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;

d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operaslonal yang mensyaratkan kualifikas1 Profeslonal Tingkat Dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi teknis Operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya Diploma III (D III);

b. Meliputi kegiatan Teknis Operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode Operasional dari suatu bidang profesi;

c. Terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional Keterampilan dibagi kedalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu

a. Jenjang Penyelia, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, Pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan Pejabat Fungsional Tingkat di bawahnya yang mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa Ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari penata , Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat Golongan Ruang III/d;

b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;

c. Jenjang Pelaksana, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilrnu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;

d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagal pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

Bagian Ketiga

Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jumlah jenis jabatan dan jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di sesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pembethentian

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang —undangan yang berlaku.

(2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dad Jabatan Fungslonal.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan atau Jabatan Fungslonal Keterampilan mendapatkan tunjangan jabatan Fungslonal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Besamya tunjangan jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungslonal keterampilan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pada Pasal Ini, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Angka Kredit

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.

(2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, anggotanya terdiri dari unsur rumpun jabatan fungsional yang sama dan jenjang jabatannya lebih senior serta unsur-unsur lainnya yang terkait.

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat Penetap Angka Kredit dari masing —masing jenis Jabatan Fungsional.

(4) TaLalaksana Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan keterbatasan talon anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Angka Kredit tingkat Provinsi atau instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengukuhan yang telah dilakukan terhadap Jabatan Fungsional yang berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Juni 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 28 Tahun 2008
TANGGAL : 16 Juni 2008
TENTANG : PENETAPAN JABATAN RiNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NAMA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
1	Administrator Kesehatan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/Menkes-kesos/SKB/III/2001 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 19/Menkes/SK/I/2002 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
2	Apoteker	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1739/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 53 Tahun 2003 3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
3	Asisten Apoteker	1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/12/1999 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Ke pegawaian Negara Nomor 413/MENKES/SKB/III/2000 dan Nomor 14 Tahun 2000 3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
4	Bidan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/KEP/M.PAN/11/2003 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1351/ MENKES- KESOS/ SKB/II/2001 dan Nomor 52 Tahun 2001 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 352/Menkes/SK/IV/2002 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
5	Dokter	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tabun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
6	Dokter Gigi	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 2 Surat Keptusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 tahun 2003 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Daerah	Departemen Kesehatan
7	Epidemolog Kesehatan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2003	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		2 Surat Keptusan Bersama Menteri Kesehatan Dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/MENKES/-KESOS/SKB/V/2000 danNomor 19 Tabun 2001 tanggal 8 Mei 2001 3 Keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4 Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006		
8	Entomolog Kesehatan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 Nopember 2000 2. Surat Keptusan Bersama Merited Kesehatan Dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 396/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 20 tahun 2001 Tanggal 8 Mei 2001 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
9	Fisioterafis	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tanggal 19 Januari 2004 2. Surat Keptusan Bersama Menteri Kesehatan Dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004 Taggal 02 Maret 2004 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
10	Nutrisionis	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		2001 3. Keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006		
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2002 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/Menkes-kesos/SKB/XII/2000 dan Nomor 164 A/ Tahun 2000 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes-kesos/SK/I/2001 4. Keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
12	Perawat	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 tahun 2002 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1280/Menkes/SK/X/2002 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
13	Perawat Gigi	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32 Tahun 2001	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1208/Menkes/SK/XI/2001 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006		
14	Pranata Laboratorium kesehatan	1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/2/ 2000 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 563/MENKES/SKB/IV/2000 dan Nomor 6A Tahun 2000 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
15	Perekam Medis	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 048/MENKES/SKB/I/2003 dan Nomor 2 Tahun 2003 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 699/Menkes/SK/V/2003 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
16	Sanitarian	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor19/KEP/M.PAN/11/2000 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Kepal badan Kepegawaian Negara Nomor 393/Menkes-kesos/SKB/V/2001 dan Nomor 18/ 2001	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006		
17	Teknisi Elektro Medis	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 717/MENKES/SKB/V/2003 dan Nomor 19 Tahun 2003 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/VIII/2003 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
18	Analis Kepegawaian	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/MK.WASPAN/9/ 1999/ Tanggal 30-09-1999 2. SKB Nomor 193 Tahun 1999 Tanggal 21 Oktober 1999 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34/KEP/2007 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 26 Pei 2006	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Negara
19	Widyaiswara	1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/MK.WASPAN/9/1999/ Tanggal 30-09-1999 2 Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Administrasi Negara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 598/.A/1/10/6/2001 dan Nomor 39.A Tahun 2001 3 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2003	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Lembaga Administrast Negara

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		4. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2006		
20	Arsiparis	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002/ Tanggal 11 Februari 2002 jo KEP/34/M.PAN/3/2004 Tanggal 25 Maret 2004 2. Surat Keputusan Ketua Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2002 dan Nomor 15 Tahun 2002 3. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2006	BAPAPSI	Kantor Asip Nasional Republik Indonesia
21	Pranata Komputer	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 2. Surat Keputusan Bersama Kepala BPS dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor002/BPS-Surat Keputusan Bersama/II/2004 dan Nomor 4 Tahun 2004 3. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	BAPAPSI	Badan Pusat Stabs%
22	Pustakawan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 2. Surat Keputusan Bersama Antara kepala Perpustakaan Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003dan Nomor 21 Tahun 2003 3. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2006	BAPAPSI	Perpustakaan Nasional
23	Auditor	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 joNomor 17 KEP//M.PAN/4/2002 Tanggal 9 April 2002 2. Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sekretaris Jenderal badan	Inspektorat	BPK dan BPKP

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		Pemeriksa Keuangan dengan Keala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Nomor Kep.386/K/96 3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-595/K/1996 4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13.00.00-125/K/1997 5. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2006		
24	Guru	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 41 Tahun 2001 3. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaanl	Departemen Pendidikan Nasional
25	Pamong Budaya	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/ KEP/MK.WASPAN//9/1999 tanggal 30 September 1999 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5/U/SKB/2000 dan Nomor 148 A tahun 2000 tanggal 12 juli 2000 3. Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2007	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
26	Pengawas sekolah	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikar, dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0322/0/1996 dan Nomor 38 Tahun 1996 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 020/U/2002 4. Peraturan Presiden RI Nomor 58 tahun 2006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Departemen Pendidikan Nasional

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
27	Penilik Luar Sekolah	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KRP/M.PAN/3/2002 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri pendidikan nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/U/SKB/2002 dan Nomor 04 Tahun 2002 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 082/U/2002 4. Peraturan Presiden RI Nomor 58 tahun 2006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Departemen Penddikan Nasional
28	Pamong Belajar	1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang pengawasan dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/6/1999 2. Surat Keputusan Bersama antara menteri Pendidikan dengan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/U/SKB/1999 dan Nomor 180 Tahun 1999 3. Peraturan Presiden RI Nomor 58 tahun 2006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Departemen Penddikan Nasional
29	Instruktur Latihan Kerja	**1.** Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 **2.** Surat Keputusan antara Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kepala badan Kepegawaian Negara Nomor Kp. 188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 **3.** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.59 Tahun 2004 **4.** Peraturan Presider RI Nomor 51 Tahun 2006 tanggal 26 mei 2006	Dinas Tenaga Kerja	Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi
30	Pengantar kerja	1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 2. Surat Keputusan antara Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 40/MEN/2000 dan Nomor 15.A Tahun 2000	Dinas Tenaga kerja	Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		3. Peraturan Presider, RI Nomor Nomor 55 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006		
31	Pengawas Ketenagakerjaan	1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/3/2003 2. Surat Keputusan antara Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 189/MEN/2003 dan Nomor 25B Tahun 2003 3. Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2007 Tanggal 1 Januari 2007	Dinas Tenaga kerja	Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi
32	Perantara Hubungan Industrial	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/12/2000 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor KEP.307/MEN/2000 dan Nomor 165 Tahun 2000 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Dinas Tenaga Kerja	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	Penggerak Swadaya Masyarakat	1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor KEP.222/MEN/X/2004 dan Nomor 37 Tahun 2004 Tanggal 19 Oktober 2004 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2005 4. Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa	Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi
34	Medik Veteriner	1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor	Dinas Petemakan dan Perikanan	Departemen Pertanian

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 2. Surat Keputusan bersama antara Menteri Pertanian dengan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1045/kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999 3.Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006		
35	Paramedik Veteriner	1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999/ Tanggal 30 september 1999 joNomor KEP/137/M.PAN/9/2004 Tanggal 30 september 2004 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1046/kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999 3. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Dinas Petemakan dan Perikanan	Departemen Pertanian
36	Pengawas Benih Ikan	1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP.M.PAN/5/2001 Tanggal 25 Mei 2001 joPER/52//M.PAN/4/2005 Tanggal 27 April 2005 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/MEN/2001 danNomor 42 Tahun 2001 Tanggal 19 September 2001 3. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluh	Departemen Kelautan dan perikanan
37	Pengawas Bibit Ternak	1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK>WASPAN/9/1999 Tanggal 30 September 1999 jo Nomor	Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluh	Departemen Pertanian

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		KEP/137/M.PAN/9/2004 Tanggal 30 September 2004 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1044/KPTS/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 Tahun 1999 Tanggal 13 October 1999 3. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006		
38	Pengawas Mutu Pakan	1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 Tanggal 15 Maret 2004 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 528/Kpts/OT.140/9/2004 danNomor 34 A Tahun 2004 Tanggal 6 september 2004 3. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2007	Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluh	Departemen Pertanian
39	Pengawas Perikanan	1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 KEP/M.PAN/5/2001 Tanggal 25 Mei 2001 jo PER/50/M.PAN/4/2005 Tanggal 27 April 2005 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri kelautan dan perikanan Dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40 Tahun 2001 Tanggal 19 september 2001 3. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluh	Departemen Kelautan dan Perikanan
40	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/5/2001 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.54/MEN/2001 dan Nomor 41 Tahun 2001 3. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006	Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluh	Departemen Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		Tanggal 26 Mei 2006		
41	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1. Keputusan Menteri Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/MK.WASPAN/9/1999 jo Nomor KEP/137/M.PAN/9/2004 Tanggal 30 September 2004 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1041/kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 183 Tahun 1999 3. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluh	Departemen Pertanian
42	Pengawas Benih Tanaman	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/1999 tanggal 30 September 1999 jo Nomor KEP/137/M.PAN/9/2004 Tanggal 30 September 2004 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1042/KPTS/OT.210/10/1999 dan Nomor 184 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 3. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh	Departemen Pertanian
43	Penyuluh Kehutanan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2003 3. Keputusan Menteri Perhutanan Nomor 272/kpts-II/2003 4. Peraturan Presiden RI Nomor Nomor 27 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh	Departemen Kehutanan

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		2006		
44	Penyuluh Pertanian	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/S/1999 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1039/kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 179 Tahun 1999 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41.1/kpts/OT.210/2/2000 4. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh	Departemen Pertanian
45	Pekerja Sosial	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03/M.PAN/1/2004 2. Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Sosial dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 tahun 2004 3. keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2005 4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2006	Dinas Kesejahteraan Sosial	Departemen Sosial
46	Pengendali Dampak Lingkungan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 2. Surat Keputusan Bersama Menyeri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2006	Badan Pengendali Lingkungan Hidup	Kementrian Negara Lingkungan Hidup
47	Penguji Kendaraan Bermotor	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM.48 tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 3. Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2006	Dinas Perhubungan	Departemen Perhubungan
48	Penyuluh Keluarga	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur	Badan Keluarga Berencana	BKKBN

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
	Berencana	Negara Nomor KEP/M.PAN/9/2003 2. Surat Keputusan Bersama Kepala BKKBN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK-007/62/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 3. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 379/HK-010/F2/2004 4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2006	Daerah dan Pemberdayaan Perempuan	
49	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 2. Surat Keputusan Bersama Menteri perindustrian dan Perdagangan Dengan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	Departemen Perindustrian dan Perdagangan
50	Perancang Peraturan Perundang - undangan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tanggal 22 Desember 2000 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dengan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.309-KP.04.12 Tahun 2002 danNomor 01 Tahun 2002 Tanggal 29 januari 2002 3. Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006	SETDA	Departemen Kehakiman dan HAM
51	Sandiman	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 3 November 2003 2. Surat Keputusan Bersama Lembaga Sandi Negara dengan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 Tanggal 8 April 2004 3. Peraturan Presiden RI Nomor Nomor 59 Tahun 2001	SETDA	Lembaga Sandi Negara

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
52	Pranata Hubungan Masyarakat	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 117/KEP/M.PAN/10/2003 Tanggal 10 Oktober 2003 2. Surat Keputusan Bersama Departemen Komunikasi dan Informatika Dengan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 Tanggal 1 Desember 2003 3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006	SETDA	Departemen Komunikasi dan Informatika
53	Perencana	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 2. Surat Keputusan Bersama Kepala BAPENAS dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 1106/K/08/2001 dan Nomor 36/ Tahun 2006 3. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2006	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPENAS
54	Teknik Jalan dan Jembatan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/Kep/MK.WASPAN/10/1999 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kimpraswil dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.E Tahun 2000 3. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2006	Dinas Bina Marga	Departemen Pekerjaan Umum
55	Teknik Pengairan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157A Tahun 2000 3. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2006	Dinas Sumber daya Air, Pertambangan dan Energi	Departemen Pekerjaan Umum
56	Teknik Penyehatan Lingkungan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor	Dinas Perumahan,Tata Ruang dan Kebersihan	Departemen Pekerjaan Umum

NO	JENIS FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN	SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL/SKPD	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5
		04/SKB/M/2000 dan Nomor 157-DTahun 2000 3. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2006		
57	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kimpraswil dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157-C Tahun 2000. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2006	Dinas Perumahan,Tata Ruang dan Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum
58	Radiografer	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/MK.WASPAN/10/2002 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/MENKES/SKB/1/2003 dan Nomor 01 Tahun 2003 Tanggal 20 Januar' 2003 3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2006	Rumah Sakit Umum Daerah	Departemen Kesehatan

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA